

**MODEL PENGELOLAAN DANA MUAWANAH
DI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
guna Memperoleh Gelar Magister
dalam Ilmu Ekonomi Syariah



oleh:

NUR HAYATI
NIM: 1600108025

**PROGRAM MAGISTER EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN WALISONGO SEMARANG
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama lengkap : **Nur Hayati**
NIM : 1600108026
Judul Penelitian : **Model Pengelolaan Dana Muawanah di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang**
Program Studi : S.2 Ekonomi Syariah
Konsentrasi : Bisnis dan Manajemen Syariah

menyatakan bahwa tesis yang berjudul:


“MODEL PENGELOLAAN DANA MUAWANAH DI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG”

secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 24 Juli 2019

Pembuat pernyataan,




Nur Hayati
NIM: 1600108025



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp (024) 7608454 Semarang 50185







FTM-20A

**PENGESAHAN PERBAIKAN TESIS
OLEH MAJELIS PENGUJI UJIAN TESIS**

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa tesis saudara:

Nama : **Nur Hayati**
NIM : **1600108025**
Prodi : **EKONOMI SYARIAH**
Konsentrasi : **BISNIS DAN MANAJEMEN SYARIAH**
Judul : **MODEL PENGELOLAAN DANA MU'AWANAH DI UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI WALISONGO SEMARANG**

telah dilakukan perbaikan sesuai dengan saran yang diberikan penguji pada saat Ujian Tesis yang telah dilaksanakan pada 29 Juli 2019

NAMA	TANGGAL	TANDATANGAN
<u>Dr. Ali Murtadho, M.Ag</u> Ketua/Penguji	<u>31/7 2019</u>	
<u>Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag</u> Sekretaris/Penguji	<u>31/7. 2019.</u>	
<u>Prof. Dr. Hj. Siti Mujibatun, M.Ag</u> Pembimbing/Penguji	<u>31/7 2019</u>	
<u>Dr. Ari Kristin P.M.Si</u> Pembimbing/Penguji	<u>31/7 2019</u>	
<u>Prof. Dr. H. Mujiyono, M.Ag</u> Penguji	<u>31/7 2019</u>	
<u>Dr. H. Ahmad Furqon, M.Ag</u> Penguji	<u>31/7/2019</u>	

NOTA DINAS

Semarang, 24 Juli 2019

Kepada
Yth. Dekan FEBI
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap tesis yang ditulis oleh:

Nama : **Nur Hayati**
NIM : 1600108025
Program Studi : Ekonomi Syari'ah
Konsentrasi : Bisnis dan Manajemen Syari'ah
Judul : **Model Pengelolaan Dana Muawanah di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang**

Kami memandang bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo untuk diujikan dalam Sidang Ujian Tesis.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Pembimbing



Prof. Dr. Hj. Siti Mujibatun, M.Ag
NIP. 19590413 198703 2000

NOTA DINAS

Semarang, 24 Juli 2019

Kepada
Yth. Dekan FEBI
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu 'alaikum wr. wb.


Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap tesis yang ditulis oleh:

Nama : **Nur Hayati**
NIM : 1600108025
Program Studi : Ekonomi Syari'ah
Konsentrasi : Bisnis dan Manajemen Syari'ah
Judul : **Model Pengelolaan Dana Muawanah di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang**

Kami memandang bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo untuk diujikan dalam Sidang Ujian Tesis.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Pembimbing,



Dr. Ari Kristin P., SE., M.Si.
NIP. 19790512 200501 2 004

MOTTO

**“Kompak Wujudkan Kebaikan, Tegas Lawan
Kemungkaran”**

(Prof. DR. Mujiyono Abdillah, MA)

ABSTRAK

Laporan pengelolaan dana harus dilakukan sebuah organisasi secara periodik demi memberikan informasi pemasukan maupun pengeluaran dana dalam organisasi tersebut.

Dana muawanah di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang merupakan dana kebajikan atau dana tolong menolong yang diberikan kepada mahasiswa terkena musibah.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara, dan dokumentasi. Kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil dari analisis model pengelolaan dana muawanah di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang adalah menggunakan dua model pengelolaan yaitu, model pengelolaan dana filantropi mendapatkan hasil bahwa, pengelolaan dana muawanah belum sepenuhnya sesuai dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dana muawanah. Pengelola juga berkewajiban melaporkan secara berkala atas pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit syariat dan keuangan. Sedangkan model pengelolaan menurut model pengelolaan ZIS bahwa dana muawanah masih dikelola secara konsumtif tradisional belum dikelola secara produktif kreatif.

Kata Kunci : Model Pengelolaan, Dana Muawanah, UIN Walisongo Semarang

ABSTRACT

Financial statement management must be carried out by an organization periodically in order to provide information on output dan input of funds within the organization.

Muawanah funds at the State Islamic University of Walisongo Semarang are a virtue fund or voluntary fund are given to students affected by the disaster.

This research is a qualitative research. Methods of collecting data using the method of interviews and documentation. Then analyzed using qualitative descriptive analysis.

The result of the analysis of the management model of the muawanah fund in the State Islamic University of Walisongo Semarang is to use two management models is, the philanthropic fund management model that result, managemen of muawanah fund is not yet appropriate in the implementation, collection, distribution and utilization, the manager is obliged to report periodically in the collection, distribution and utilization audited sharia and finance. While management according to the ZIS management model that muawanah funds are still managed traditionally not yet productively creative.

Keywords: Management model, Muawanah funds, State Islamic University of Walisongo Semarang

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin
1	ا	tidak dilambangkan
2	ب	b
3	ت	t
4	ث	ṡ
5	ج	j
6	ح	ḥ
7	خ	kh
8	د	d
9	ذ	ẓ
10	ر	r
11	ز	z
12	س	s
13	ش	sy
14	ص	ṣ
15	ض	ḍ

No.	Arab	Latin
16	ط	ṭ
17	ظ	ẓ
18	ع	‘
19	غ	g
20	ف	f
21	ق	q
21	ك	k
22	ل	l
23	م	m
24	ن	n
25	و	w
26	ه	h
27	ء	’
28	ي	y

2. Vokal Pendek

... = a	كَتَبَ	kataba
... = i	سُئِلَ	su’ila
... = u	يَذْهَبُ	yaẓhabu

3. Vokal Panjang

... = ā	قَالَ	qāla
... = ī	قِيلَ	qīla
... = ū	يَقُولُ	yaqūlu

4. Diftong

أَيَّ = ai	كَيْفَ	kaifa
أَوْ = au	حَوْلَ	ḥaula

Catatan:

Kata sandang [al-] pada bacaan syamsiyyah atau qamariyyah ditulis [al-] secara konsisten supaya selaras dengan teks Arabnya.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul : “MODEL PENGELOLAAN DANA MUAWANAH DI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG” dengan baik tanpa banyak menuai kendala yang berarti. Shalawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat-sahabat dan pengikutnya.

Tesis ini diajukan guna memenuhi tugas dan syarat untuk memperoleh gelar Magister (S.2) dalam Jurusan Ekonomi Islam konsentrasi Bisnis dan Manajemen Syari’ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.

Ucapan terima kasih sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada semua yang telah memberikan pengarahan, bimbingan dengan moral dan bantuan apapun yang sangat besar bagi penulis. Ucapan terima kasih terutama penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, M.A selaku Direktur pascasarjana UIN Walisongo Semarang.
3. Dr. H. Imam Yahya, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
4. Prof. Dr. Hj. Siti Mujibatun, M.Ag dan Dr. Ari Kristin. P, SE., M.Si. selaku Ketua Prodi dan Sekretaris Prodi Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Walisongo Semarang.
5. Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Mujibatun, M.Ag , selaku Dosen Pembimbing I, serta Ibu Dr. Ari Kristin P, M.Si, selaku Dosen Pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu,

tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyusunan tesis ini.

6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai pengetahuan, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan tesis ini.
7. Prof. Dr. H.Suparman, M.Ag WR III, Bapak Muh. Kharis, SH., M.H Kabag Akademik dan Kemahasiswaan, dan Bapak Nur Salim, S.Ag., MM yang telah membantu memberikan informasi dan waktunya. Semua itu sangat berharga bagi penulis.
8. Kedua orang tua dan saudaraku tercinta yang senantiasa memberikan dorongan baik moril maupun materiil dengan ketulusan dan keikhlasan do'a sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang terbaik kepada mereka. Dan semoga pembahasannya bermanfaat bagi segenap pembaca. Amin.

Semarang, 24 Juli 2019

Nur Hayati

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA PEMBIMBING	iv
MOTTO	vi
ABSTRAK.....	vii
TRANSLITERASI.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Kajian Pustaka	6
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Pembahasan	14

BAB II LANDASAN TEORI

A. Filantropi	15
B. Tabarru'	19
C. Model Pengelolaan	21
1. Pengertian Pengelolaan.....	21
2. Model Pengelolaan Filantropi.....	24
3. Model Pengelolaan ZIS	26

BAB III DANA MUAWANAH DI UIN WALISONGO SEMARANG

A. Sekilas tentang Dana Muawanah.....	33
B. Gambaran Umum UIN Walisongo Semarang	35
C. Data Dana Muawanah.	40

BAB IV	ANALISIS PENGELOLAAN DANA MUAWANAH DI UIN WALISONGO SEMARANG	
	A. Model pengelolaan berdasarkan dana filantropi ..	47
	B. Model pengelolaan berdasarkan dana ZIS....	51
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.57
	B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		
RIWAYAT HIDUP		

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Besaran Santunan Dana Muawanah.....	40
Tabel 3.2	Persyaratan pengajuan Orangtua Mahasiswa Meninggal.....	41
Tabel 3.3	Persyaratan pengajuan mahasiswa meninggal. ..	41
Tabel 3.4	Mahasiswa Sakit (Rawat Inap) dan Mahasiswa Kecelakaan	41
Tabel 3.5	Mahasiswa Kecelakaan.....	42
Tabel 3.6	Premi Muawanah.....	42
Tabel 4.1	Premi Muawanah.....	48
Tabel 4.2	Jumlah Dana Muawanah Keluar Tahun 2016-2018..	48
Tabel 4.3	Jumlah masuk dan keluar muawanah.....	49
Tabel 4.4	Data keluar 2015.....	52
Tabel 4.5	Data keluar 2016.....	53
Tabel 4.6	Data keluar 2017.....	57
Tabel 4.7	Data keluar 2018.....	54
Tabel 4.8	Besaran Santunan Dana Muawanah.....	55

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut James O. Midgley (1995), filantropi merupakan salah satu pendekatan dari tiga pendekatan untuk mempromosikan kesejahteraan yaitu pendekatan *social service (social administration)*, *social work* dan *philanthropy*. Filantropi sebagai salah satu modal sosial telah menyatu di dalam kultur komunal (tradisi) yang telah mengakar sejak lama khususnya di masyarakat pedesaan. Fakta kultural menunjukkan bahwa tradisi filantropi dilestarikan melalui pemberian derma kepada teman, keluarga, dan tetangga yang kurang beruntung.¹

Manajemen perguruan tinggi yang akuntabel salah satunya adalah menerapkan prinsip pengelolaan keuangan yang dapat memuaskan semua stakeholder. Pengelolaan keuangan dengan memperhatikan stakeholder dan juga mengacu dokumen perencanaan yang telah ditetapkan.

Menurut ajaran Islam, umat manusia yang ada di dunia ini merupakan satu keluarga. Oleh karena itu, setiap manusia sama derajatnya di mata Allah. Untuk merealisasikan kekeluargaan dan kebersamaan tersebut dibutuhkan adanya kerja sama, tolong-menolong, dan saling

¹ Pirac, *Investing in Our Selves ;Giving and Fund Raising In Indonesia*, (Phillipine: Asian Development Bank, 2002), hal. 9

menjamin di antara umat manusia. Mereka yang kaya hendaknya membantu kepada mereka yang tidak mampu, dan mereka yang mempunyai kelonggaran membantu orang-orang yang kesulitan dan sedang tertimpa musibah. Menjalin persaudaraan sesama umat manusia memang sangat penting karena dalam kenyataannya manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan pihak lain.²

Secara prinsipal kajian ekonomi Islam selalu mengedepankan asas keadilan, tolong menolong, menghindari kezaliman, pengharaman riba (bunga), prinsip *profit and loss sharing* serta menghilangkan unsur *maisir* dan *gharar*.³

Kehidupan di dunia penuh dengan ketidakpastian dan resiko, mulai dari resiko sakit, kecelakaan, bahkan berujung pada kematian karena resiko seperti kematian tidak bisa dihindari oleh sebab itu untuk mengatasi permasalahan hidup tersebut manusia dituntut untuk merencanakan masa depan secara komprehensif.⁴ Islam menganjurkan agar manusia mempersiapkan diri dalam musibah yang akan terjadi. Ada

² Uswatun Hasanah, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol. 47, No. 1, Juni 2013

³M. Arif Hakim, "At-Ta'min At-Ta'awuni: Alternatif Asuransi dalam Islam", dalam Jurnal Muqtasid, volume 2 nomor 2, desember 2011, h.233

⁴ Ahmad Ajib Ridlwan, "Asuransi Perspektif Hukum Islam", dalam Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 04 Nomor 1, Universitas Negeri Surabaya, h.76

berbagai cara bagaimana manusia menangani resiko terjadinya musibah.⁵

Filantropi juga merupakan salah satu unsur dalam ajaran agama yang memperhatikan masalah duniawi, secara fungsional, agama memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat, baik bagi masyarakat tradisional maupun modern, agama merupakan tempat mereka mencari makna hidup yang final dan ultimate sehingga segala bentuk perilaku dan tindakan selalu berkiblat pada tuntunan agama (way of life).⁶ Agama tidak hanya menuntun umatnya untuk mengurus kehidupan ukhrowi (akhirat) saja akan tetapi juga menyangkut kehidupan duniawi terutama masalah-masalah sosial seperti halnya yang dilakukan oleh perguruan tinggi UIN Walisongo Semarang⁷ untuk melindungi para mahasiswanya, yaitu dengan adanya dana muawanah.

⁵ Mila sartika, dkk, “*Konsep dan Implementasi Pengelolaan Dana Premi Unit Link Syari’ah*”, dalam Asuransi dan Manajemen Resiko, vol.1 Nomor 2, september 2013, h.23

⁶ Soelaeman, *Ilmu Sosial Dasar*, (Jakarta: PT. Eresco, 1995), hal. 63

⁷ UIN Walisongo resmi menjadi sebuah Universitas pada 19 Desember 2014 sebelumnya bernama IAIN, UIN Walisongo secara resmi berdiri pada tanggal 6 April 1970 melalui keputusan Menteri Agama RI (KH.M.Dachlan) No.30 dan 31 tahun 1970 dengan lima fakultas, yaitu Dakwah di Semarang, Syariah di Bumiayu, Syariah di Demak, Ushuluddin di Kudus, dan Tarbiyah di Salatiga. Keberadaan UIN Walisongo tidak bisa dipisahkan dari kebutuhan masyarakat santri di Jawa Tengah akan terselenggaranya lembaga pendidikan tinggi yang menjadi wadah pendidikan pasca pesantren. Hal ini disebabkan oleh kenyataan Jawa Tengah adalah daerah yang memiliki basis pesantren

Muawanah di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang merupakan dana kebajikan atau dana tolong menolong yang disalurkan dan dibagikan kepada mahasiswa yang terkena musibah.⁸ Dana muawanah berprinsip pada kemanfaatan, kecepatan dan akuntabel. Besaran iuran yang dibayarkan berupa uang pembayaran semester atau UKT sebesar 10 ribu rupiah.

Dana mu'awanah dikelola sendiri oleh birokrasi mahasiswa (DEMA), yaitu tepatnya pada tahun 2013 awal, iuran sebanyak 5 ribu rupiah dikeluarkan mahasiswa IAIN Walisongo setiap semester untuk dana mu'awanah yang dikelola oleh birokrasi mahasiswa. Dana itu selanjutnya diniatkan sebagai santunan kepada mahasiswa jika tertimpa musibah. Dengan kata lain, dana muawanah adalah dana dari mahasiswa yang dititipkan kepada birokrasi mahasiswa (DEMA) ,dan jika mahasiswa sewaktu-waktu ada yang membutuhkan bisa diambil.⁹

yang sangat besar. Nama Walisongo menjadi simbol spirit bagi dinamika sejarah perguruan tinggi agama Islam terbesar di Jawa Tengah. UIN terlibat dalam pergulatan meneruskan tradisi dan cita-cita Islam inklusif ala walisongo, sembari melakukan inovasi berdaya guna bagi upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun peradaban umat manusia. Spirit ini dikembangkan menuju UIN Walisongo sebagai *center of excellence* perguruan tinggi agama Islam di Indonesia. (Wikipedia UIN Walisongo Semarang).

⁸ Keputusan Rektor UIN Walisongo tentang Dana Muawanah Nomor: B.789/Un.10.0/R3/PP.00.9/2018 tahun 2018

⁹ SKM Amanat Mahasiswa UIN Walisongo Semarang, Edisi 120 tahun 2013

Berdasarkan keputusan Rektor UIN Walisongo Semarang Nomor: B.789/Un.10.0/R3/PP.00.9/2018 Tahun 2018 tentang surat keputusan Wakil rektor III tanggal 9 juni 2016 tentang pedoman pemberian dana muawanah bagi mahasiswa program diploma 3 (D3) dan Sarjana (S1) UIN Walisongo Semarang.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat peran filantropi dana muawanah di dalam meningkatkan kesejahteraan di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa mahasiswa yang ada adalah beragama muslim tidak hanya memiliki tradisi filantropi agama, akan tetapi juga memiliki tradisi filantropi sosial. Fenomena sosial 'tolong-menolong, dalam kerangka saling membantu antara satu dengan yang lain merupakan ciri utama dari kedermawanan. Kedermawanan mahasiswa untuk sharing pendapatan baik melalui aktivitas 'memberi' dalam berbagai bentuknya terhadap sesama mahasiswa adalah potensi dan tradisi yang unggul diterapkan pada pelajar.

Dari uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji dan menuliskannya sebagai karya ilmiah tentang “**MODEL PENGELOLAAN DANA MUAWANAH DI UIN WALISONGO SEMARANG**” guna perbaikan sistem perguruan tinggi, terutama yang menangani atau mengelola dana mu'awanah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

Bagaimana model pengelolaan dana muawanah di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini yaitu: Untuk mengetahui model pengelolaan dana muawanah di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

2. Manfaat Penelitian

Secara teoritis memperkaya wawasan kajian ekonomi Islam di bidang pengelolaan dana atau keuangan suatu perusahaan atau instansi. Secara praktis memberikan masukan kepada pihak Perguruan Tinggi Negeri UIN Walisongo Semarang mengenai pengelolaan dana mu'awanah dilingkungan kampus supaya lebih transparan dan efektif.

D. Kajian Pustaka

Kajian yang dibahas dalam penelitian ini akan difokuskan pada Model pengelolaan Dana Muawanah di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Di butuhkan suatu kajian pustaka yang berkaitan mengenai tema tersebut.

Imron Hadi Tamin, Peran Filantropi Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Dalam Komunitas Lokal. Hasil penelitian Penelitian ini menunjukkan bahwa filantropi yang dilakukan oleh petani jeruk terhadap keluarga miskin baik yang berupa karitas maupun pemberdayaan serta penyediaan sumber-sumber produksi mempunyai kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan.¹⁰

Aan Nasrullah, Pengelolaan Dana Filantropi Untuk Pemberdayaan Pendidikan Anak Dhuafa (Studi Kasus Pada Bmh Cabang Malang Jawa Timur) Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana filantropi yang telah dikumpulkan oleh BMH Cabang Malang akan didistribusikan ke dalam empat program utama, dakwah, pendidikan, sosial dan ekonomi. Pengelolaan dana filantropi untuk pemberdayaan pendidikan anak miskin didistribusikan pada tiga program: Berpadu (Beasiswa Peduli Anak Dhuafa), PPAS (Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Sholeh), dan PSD (Pengembangan Sekolah Dhuafa).¹¹

Abdul Jamil, Pengelolaan Dana Sosial Keagamaan Gereja (Paroki) Katedral Jakarta dalam Pemberdayaan Umat

¹⁰ Imron Hadi Tamin, Peran Filantropi Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Dalam Komunitas Lokal, Jurnal Sosiologi Islam, Vol. 1, No. 1, April 2011 ISSN: 2089-0192

¹¹ Aan Nasrullah Pengelolaan Dana Filantropi Untuk Pemberdayaan Pendidikan Anak Dhuafa (Studi Kasus Pada Bmh Cabang Malang Jawa Timur) Hunafa: Jurnal Studia Islamika Vol. 12, No. 1, Juni 2015

Katolik lembaga ini telah menerapkan sistem dan mekanisme pengelolaan dana sosial keagamaan secara efektif dan efisien, dengan sistem manajemen pengelolaan yang sehat, transparan dan accountable. Penyaluran dana kolekte untuk kegiatan sosial oleh Gereja dilakukan melalui Seksi Sosial Paroki (SSP) atau Pengembangan Sosial Ekonomi (PSE) dalam bentuk bantuan karitatif/ konsumtif. dan pemberdayaan lembaga pendidikan di bawah perhimpunan Vincentius. Pemberdayaan melalui program pendidikan ini bisa dikatakan berhasil, karena dapat memenuhi indikator-indikator dalam pemberdayaan, sementara program yang lainnya baru sebatas stimulan karena masih bersifat karitatif/konsumtif.¹²

Abdurrohman Kasdi, *Filantropi Islam Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Model Pemberdayaan ZISWAF di BMT Se-Kabupaten Demak)*, Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada tiga sistem pengelolaan ZISWAF yang dilakukan pengelola BMT se-Kabupaten Demak, yaitu: sistem pengelolaan satu arah, sistem pengelolaan umpan balik (feed back), dan dengan sistem pilot project. Sedangkan model pemberdayaan ZISWAF yang dilakukan oleh pengelola BMT adalah: pemberdayaan sosial dengan cara

¹² Abdul Jamil, *Pengelolaan Dana Sosial Keagamaan Gereja (Paroki) Kategoral Jakarta dalam Pemberdayaan Umat Katolik*, *Harmoni Jurnal Multikultural & Multireligius* Vol. XI No. 1 2012

penyaluran dana untuk fakir miskin langsung, pemberdayaan untuk pengembangan sumber daya manusia, dan dengan model pemberdayaan ekonomi melalui mudharabah muqayyadah, wadi'ah muqayyadah dan pemberdayaan dengan pinjaman lunak tanpa bagi hasil.¹³

Abdiansyah Linge, *Filantropi Islam Sebagai Instrumen Keadilan Ekonomi*, efektifitas filantropi dalam upaya mengurangi kesenjangan sosial tidak terlepas dari peran lembaga filantropi yang mengelola kegiatan tersebut. potensi yang bersumber dari filantropi ini sangat besar dengan cara mengimplementasikan distribusi modal kepada pihak yang tidak mampu, sehingga dapat berperan dalam kegiatan ekonomi, sebagai produsen dalam meningkatkan pendapatan.¹⁴

Berdasarkan beberapa hasil kajian pustaka diatas maka dapat dipahami bahwa penelitian terdahulu belum ada yang memfokuskan pada batasan model pengelolaan dana muawanah .Oleh karena itu, dibutuhkan suatu kajian pustaka yang berkaitan mengenai tema tersebut. Meskipun ada beberapa penelitian yang telah mengkaji tentang kriteria

¹³Abdurrohman Kasdi, *Filantropi Islam Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Model Pemberdayaan ZISWAF di BMT Se-Kabupaten Demak)*, *IQTISHADIA* Vol. 9, No. 2, 2016, 227-245

¹⁴ Abdiansyah Linge, *Filantropi Islam Sebagai Instrumen Keadilan Ekonomi*, *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam Volume 1 Nomor 2, September 2015* Issn. 2502-6976

pengelolaan dana, tetapi belum ditemui penelitian tesis tentang “Model Pengelolaan Dana Muawanah di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang”.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu metode cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran yang menjadi ilmu pengetahuan yang bersangkutan.¹⁵ Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan

Dalam penelitian ini secara spesifik lebih bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang keadaan dan/atau objek penelitian sebagaimana adanya¹⁶.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang bertujuan mendeskripsikan realitas sosial yang menekankan pada pentingnya pengalaman subjektif individu dalam menciptakan dunia sosial dan lebih menekankan pada kasus-kasus yang bersifat unik pada

¹⁵Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), h. 67

¹⁶Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, Cet. III 1986), h. 12

diri individu.¹⁷ Penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan sebagainya yang digambarkan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata pada suatu konteks khusus yang memanfaatkan berbagai metode ilmiah.¹⁸

3. Objek dan Waktu Penelitian

Penelitian ini khusus dilakukan pada batasan model pengelolaan dana muawanah di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Penentuan objek penelitian ini dilakukan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan, yaitu:

- a. Pengelolaan dana muawanah yang dipilih ini merupakan salah satu bentuk pengelolaan keuangan non struktural yang berada di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- b. Pada kenyataannya di tahun 2018 ini masih belum bisa dioptimalkan dalam pengelolaan dana muawanah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari

¹⁷ Fattah Hanurawan, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Psikologi*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), h. 25-26

¹⁸ Lexy J. Moelng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. RemajaRosdakarya, Cet. 31, 2013), h. 6.

penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Dalam Penyusunan tesis ini, diperlukan sumber data yang digunakan:

a. Sumber Data Primer

Adapun sumber data primer dalam tesis ini yaitu; Wawancara langsung kepada Wakil Rektor III yaitu Prof. Dr. H. Suparman, M.Ag, Bapak Muh.Haris, SH, M.H Kabag Akademik dan Kemahasiswaan, Bapak Nur Salim, S.Ag., MM Kasubag Akademik Mahasiswa UIN Walisongo Semarang, dan mahasiswa UIN Walisongo Semarang.

b. Sumber Data Sekunder

Adapun sumber data sekunder yang digunakan yaitu data-data yang bersumber pada data langsung dari pihak pengelola dana muawanah, Buku-buku, Jurnal ilmiah, literatur yang relevan, terstruktur di Web dan Perundang-undangan sesuai dengan Pembahasan dalam Peneliti ini.

c. Wawancara

Menurut Sugiono dalam Bukunya menyatakan interview merupakan di gunakan teknik Pengumpulan data oleh karena itu dalam melakukan wawancara, pengumpulan data telah menyiapkan instrumen berupa

pertanyaan penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternati, dengan wawancara terstruktur ini ditujukan kepada informan yang memegang tugas sesuai dengan pembahasan. Dalam penelitian kualitatif, sering menggabungkan teknik observasi partisipasi dengan wawancara mendalam. Selama melakukan Observasi, peneliti juga melakukan interview kepada orang-orang yang ada di dalamnya.¹⁹ Peneliti melakukan Wawancara Langsung kepada Wakil Rektor III UIN Walisongo Semarang, dan Bagian Akademik dan Kemahasiswaan UIN Walisongo Semarang.

5. Fokus penelitian

Penelitian ini merupakan peneliti kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang bertujuan mendeskripsikan realitas sosial yang menekankan pada pentingnya pengalaman subjektif individu dalam menciptakan dunia sosial dan lebih menekankan pada kasus-kasus yang bersifat unik pada diri individu.²⁰ Penelitian fokus mengkaji tentang Model Pengelolaan Dana Muawanah di UIN Walisongo Semarang.

¹⁹Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung :CV. Alfabeta) 2006. h.137

²⁰ Fattah Hanurawan, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Psikologi*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), 25-26

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam memahami penelitian ini penulisan tesis ini dibagi dalam beberapa bab, pada tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bab, sehingga pembaca dapat memahami dengan mudah tentang penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka disusun dengan sistematis sebagai berikut:

- Bab 1. Pendahuluan terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.
- Bab 2. Tinjauan Pustaka terdiri dari: Tabarru', Filantropi, dan Model Pengelolaan
- Bab 3. Gambaran Umum: Menjelaskan Profil Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan Struktur Organisasi Muawanah di UIN Walisongo Semarang.
- Bab 4. Analisis Pembahasan, penulis membahas tentang Model Pengelolaan Dana Muawanah di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Bab 5. Penutup, dalam bab kelima berisi uraian tentang kesimpulan dan saran

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Filantropi

Secara estimologi, makna filantropi (*philantropy*) adalah kedermawanan, kemurahan, atau sumbangan sosial; sesuatu yang menunjukkan cinta kepada manusia.² Istilah ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu *philos* (cinta) dan *anthropos* (manusia), yang secara harfiah bermakna sebagai konseptualisasi dari praktek member (*giving*), pelayanan (*service*) dan asosiasi (*association*) dengan sukarela untuk membantu pihak lain yang membutuhkan sebagai apresiasi cinta.²¹

Istilah filantropi diartikan dengan rasa kecintaan kepada manusia yang terpatri dalam bentuk pemberian derma kepada orang lain. Filantropi juga dimaknai sebagai konseptualisasi dari praktik pemberian sumbangan sukarela (*voluntary giving*), penyediaan layanan sukarela (*voluntary services*) dan asosiasi sukarela (*voluntary association*) secara suka rela untuk membantu pihak lain yang membutuhkan sebagai

²¹ Chaidier S. Bamualim dan Irfan Abubakar, *Revitalisasi Filantropi Islam: Studi Kasus Lembaga Zakat dan Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 1995) dan Ford Foundation.

ekspresi rasa cinta. Filantropi dalam arti pemberian derma biasa juga disamakan dengan istilah karitas (*charity*).²²

Bila ditelusuri sejarah Filantropi di Indonesia, berawal dari unsur Filantropi Tradisional yang bersumber dari agama baik Kristen maupun Islam. Filantropi keagamaan di Indonesia terkait dengan kegiatan misionaris¹ dan dakwah. Kegiatan penyebaran agama dilakukan dengan penyediaan pelayanan sosial terutama pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial (panti-panti sosial).²³

Islam sebagai agama yang kāmīl dan syāmīl serta rahmatan li ‘al-ālamīn menampilkan dirinya sebagai agama yang berwajah filantropis. Wujud filantropi ini digali dari doktrin keagamaan yang bersumber dari Alquran dan Hadits yang dimodifikasi dengan perantara mekanisme ijtihad sehingga institusi zakat, infaq, sedekah dan wakaf muncul, tujuannya adalah agar harta tersebut tidak hanya berputar pada orang-orang yang memiliki kaya saja, namun juga semua lapisan merasakan putaran uang tersebut. Dalam arti yang lebih luas, perluasan dan percepatan perputaran uang merupakan representasi dari kegiatan ekonomi dan sosial

²² Abdurrohman Kasdi, *Filantropi Islam Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Model Pemberdayaan ZISWAF di BMT Se-Kabupaten Demak)*, IQTISHADIA Vol. 9, No. 2, 2016, 227-245

²³ Chusnan Jusuf, *Filantropi Modern Untuk Pembangunan Sosial* Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Vol 12, No. 01, 2007 : 74-80

lainnya, oleh karena itu dalam Islam dikenal dua cara dalam pendistribusian harta yakni yang hukumnya wajib dan sunah.

Adapun yang hukumnya wajib adalah zakat dan yang sunah adalah shadaqah, infaq dan wakaf. Jika dilihat berdasarkan sifatnya, dikenal dua bentuk filantropi, yaitu filantropi tradisional dan filantropi untuk keadilan sosial. Filantropi tradisional adalah yang berbasis karitas, praktek filantropi tradisional berbentuk pemberian untuk kepentingan pelayanan sosial, misalkan pemberian langsung para dermawan untuk kalangan miskin dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Namun kelemahannya adalah tidak bisa mengembangkan taraf kehidupan masyarakat miskin atau dalam istilah sehari-hari hanya memberikan, tapi tidak memberi pancing (kail). Berbeda dengan bentuk filantropi untuk keadilan sosial (social philanthropy justice), bentuk filantropi ini dapat menjembatani jurang pemisah antara si kaya dengan si miskin. Jembatan tersebut diwujudkan dengan upaya memobilisasi sumber daya untuk mendukung kegiatan yang mengugat ketidakadilan struktur yang menjadi penyebab lenggengnya kemiskinan, dengan kata lain, filantropi jenis ini mencari akar permasalahan dari kemiskinan tersebut yakni

adanya faktor ketidakadilan dalam alokasi sumber daya dan akses kekuasaan dalam masyarakat.²⁴

Tidak hanya melihat masalahnya dari segi wacana tradisional saja, seperti fikih dan etika Islam, melainkan juga dapat mengkaitkan dengan isu-isu keadilan sosial, kesejahteraan umat, masyarakat madani, kebijakan publik, tata kelola yang baik dan manajemen yang profesional.²⁵

Urgensi filantropi dalam Islam dapat dilihat dari cara al-Qur'an menekankan keseimbangan antara mengeluarkan zakat dan menegakkan shalat. Begitu tegasnya perintah mengenai zakat, al-Qur'an mengulang sebanyak 72 kali perintah zakat (*ita' az-zakat*) dan menggandengkannya dengan perintah shalat (*iqam ash-shalat*). Kata infak dengan berbagai bentuk derivasinya muncul sebanyak 71 kali dan kata sedekah muncul sebanyak 24 kali yang menunjukkan arti dan aktivitas filantropi Islam. Ajaran shalat merupakan rukun Islam yang utama dan pengamalan zakat dinilai setara dengan pelaksanaan shalat (QS. al-Baqarah: 177).

²⁴ Nur Kholis dkk, Potret Filantropi Islam di Propinsi DIY (Jogjakarta: La_Riba Jurnal Ekonomi Islam, .1995), h. 65

²⁵ Abdurrohman Kasdi, Filantropi Islam Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Model Pemberdayaan ZISWAF di BMT Se-Kabupaten Demak), IQTISHADIA Vol. 9, No. 2, 2016, 227-245

۞ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ
 الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ
 وَعَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ
 السَّبِيلِ وَالسَّالِفِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَعَآتَى الزَّكَاةَ
 وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ
 وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿٧٧﴾

Artinya: Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.

B. Tabarru'

Tabarru' berasal dari kata tabarra'a-yatabarra'u, yang mempunyai arti sumbangan, hibah, dana kebajikan, atau derma. Sedangkan orang yang memberikan sumbangan disebut dengan mutabarri' atau dermawan. Tabarru' sendiri merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain, tanpa ganti rugi yang mengakibatkan berpindahnya

kepemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi.²⁶

Dana tabarru' terdiri dari katan dana dan tabarru'. Dalam kamus bahasa Indonesia dana adalah uang yang disediakan atau sengaja dikumpulkan untuk suatu maksud, derma, sedekah, pemberian atau hadiah. Sedangkan tabarru' adalah sumbangan hibah, dana kebajikan, atau derma.

Tabarru' merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain tanpa ganti rugi, yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi.

Tabarru' dalam arti luas adalah mengerahkan segala daya dan upaya untuk memberikan harta atau manfaat kepada orang lain baik langsung ataupun dimasa yang akan datang tanpa mengharapkan kompensasi dengan tujuan semata-mata untuk kebaikan dan perbuatan ama sholeh. Jumhur ulama mendefinisikan tabarru' dengan akad yang mengakibatkan pemilik harta, tanpa ganti rugi yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela.²⁷

Setiap periode pengelolaan dana tabarru' akan menghasilkan dua kemungkinan, yaitu Surplus Underwriting dan Defisit Underwriting. Surplus Underwriting adalah ketika

²⁶ Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah (life and General) Konsep dan sistem Operasional, (Jakarta: Gema Insani, 2004), 38

²⁷<http://www.sanabila.com/2015/09/pengertian-dana-tabarru.html>, diakses selasa, 30 juli 2019, pkl.10.34

total dana yang terkumpul lebih besar dari total klaim dan biaya-biaya lain dalam satu periode, sedangkan Defisit Underwriting adalah ketika total klaim dan biaya-biaya lain lebih besar dari dana yang terkumpul.²⁸

Mengenai ketentuan bagi hasil jika terdapat Surplus Underwriting dana tabarru', perusahaan selaku pengelola dapat menentukan pilihan pembagian sesuai dengan kesepakatan dengan para peserta, yaitu a) seluruhnya ditambahkan ke dalam dana tabarru'; b) sebagian ditambahkan ke dalam dana tabarru' dan sebagian dibagikan kepada peserta; c) sebagian ditambahkan ke dalam dana tabarru', sebagian dibagikan kepada peserta dan sebagian dibagikan kepada perusahaan (Pasal 13 Ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.10/2010).

C. Model Pengelolaan

1. Pengertian pengelolaan

Kata “pengelolaan” dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pula pengaturan atau pengurusan. Banyak orang yang mengartikan manajemen sebagai pengaturan, pengelolaan, dan pengadministrasian. Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk

²⁸ Muhammad Iqbal dan Zainal Berlian.”Pengelolaan Dana Tabarru' Asuransi Jiwa Syariah dalam Pembiayaan Murabahah di Bank Sumsel.”

melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu.

Pengelolaan ialah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap suatu kegiatan.²⁹ Dalam hal ini kegiatan pengelolaan dana muawanah.

Tidak sedikit orang yang mengartikan pengelolaan sama dengan arti manajemen. Karena antara manajemen dan pengelolaan memiliki tujuan yang sama yaitu tercapainya tujuan organisasi lembaga. Pengelolaan merupakan sebuah bentuk bekerja dengan orang-orang secara pribadi dan kelompok demi tercapainya tujuan organisasi lembaga. satu yang perlu diingat bahwa pengelolaan berbeda dengan kepemimpinan. Bila pengelolaan terjadi bila terdapat kerjasama dengan orang pribadi maupun kelompok, maka seorang pemimpin bisa mencapai tujuan yang diharapkan tanpa perlu menjadi seorang manajer yang efektif.

Berikut ini adalah pengertian dan definisi pengelolaan:³⁰

²⁹ Abdul Jamil, Jurnal Multikultural & Multireligius Vol. XI No. 1 “*Pengelolaan Dana Sosial Keagamaan Gereja (Paroki) Katedral Jakarta dalam Pemberdayaan Umat Katolik*”, Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, januari-maret 2012.

³⁰https://carapedia.com/pengertian_definisi_pengelolaan_info2163.html, diakses 21 juli 2019 pukul: 06.30

a. Robert T. Kiyosaki & Sharon L

Pengelolaan adalah sebuah kata yang besar sekali, yang mencakup pengelolaan uang, waktu, orang, sumber daya, dan terutama pengelolaan informasi.

b. Jazim Hamidi & Mustafa Lutfi

Pengelolaan merupakan pengertian yang lebih sempit daripada kepemimpinan.

c. PGRI

Pengelolaan adalah suatu keahlian yang diperlukan untuk memimpin, mengatur, menggerakkan waktu, ruang, manusia, dan dana untuk mencapai tujuan tertentu.

d. Aa Dani Saliswijaya

Pengelolaan merupakan upaya untuk mengurangi terjadinya kemungkinan risiko terhadap lingkungan hidup berupa terjadinya pencemaran atau perusakan lingkungan hidup, mengingat bahan berbahaya dan beracun mempunyai potensi yang cukup besar untuk menimbulkan efek negatif.

e. Perreault / Mcvharty

Pengelolaan merupakan tugas-tugas dasar seorang manajer. Tapi disini kami akan lebih

menekankan arti dari tugas-tugas tersebut bagi manajer pemasaran.

f. Kamus Dewan (1994)

Pengelolaan merupakan pengarahan dan pengawalan atau pengurusan dan penyelenggaraan.

g. Murniati A. R

Pengelolaan adalah proses mengkoordinasikan dan mengintegrasikan semua sumber daya, baik manusia maupun teknikal, untuk mencapai berbagai tujuan khusus yang ditetapkan dalam suatu organisasi.

h. Wollenberg

Pengelolaan merupakan suatu proses yang digunakan untuk menyesuaikan strategi pengelolaan supaya mereka dapat mengatasi perubahan dalam interaksi antar manusia.

i. Ibrahim Mamat

Pengelolaan adalah pengaturan, penyusunan dan pelaksanaan perancangan yang dibuat dan melibatkan penggabungan semua elemen yang ada di sekolah.

2. Model Pengelola Dana Filantropi

Untuk memobilisasi dana filantropi agar terkelola secara sistematis dan terstruktur yang kemudian dapat

dimanfaatkan sebagaimana mestinya, maka mutlak rasanya diperlukan suatu lembaga yang menjadi mediator antara si kaya dengan si miskin. Dalam perundang-undangan Nomor 38 Tahun 1999, diakui adanya dua jenis organisasi pengelola zakat dan dana filantropi pada umumnya, yaitu: (1) Badan Amil Zakat (BAZ) yaitu organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, dan (2) Lembaga Amil Zakat (LAZ), yaitu Organisasi pengelola zakat yang diprakarsai oleh swasta yang mendapatkan izin resmi dari pemerintah.

Namun dalam UU No. 23 Tahun 2011, terdapat perbedaan organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat yang dikukuhkan oleh pemerintah. struktur institusi, dalam upaya untuk mencapai tujuan pengelolaan zakat, dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di ibu kota negara, BAZNAS propinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota. BAZNAS merupakan lembaga pemerintahan nonstructural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri, BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat dan dana filantropi lainnya secara nasional.

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan

zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pembentukan LAZ wajib melaporkan secara berkala kepada BAZNAS atas pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit syariat dan keuangan, dengan demikian posisi LAZ tidak setara lagi dengan BAZ.

Adapun beberapa LAZ yang telah beroperasi dan memiliki jaringan secara nasional antara lain: Dompet Dhuafa Republika (Jakarta), Amanta Takaful (Jakarta), LAZ Pos Keadilan Peduli Umat (Jakarta), Baitul Maal Muamalat (Jakarta), Dana Sosial Al Falah (Surabaya), Baitul Maal Hidayatullah (Jakarta), Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia serta Rumah Zakat Indonesia (Bandung), mayoritas LAZ tersebut mempunyai cabang dikota-kota yang tersebar di tanah air, terkait jumlah anak cabang tentu bervariasi mengikuti besar kecilnya lembaga tersebut.³¹

3. Model Pengelolaan ZIS

Pola pengelolaan zakat di Indonesia telah dilakukan sejak Indonesia belum merdeka. Pada masa penjajahan belanda pelaksanaan ajaran Islam (termasuk zakat) diatur dalam ordonantie pemerintah Hindia-Belanda Nomor 6200 tanggal 28 Pebruari

³¹ Hunafa: Jurnal Studia Islamika, Aan Nasrullah, Pengelolaan Dana Filantropi Vol. 12, No. 1, Juni 2015: 1-18

1905. Dalam pengaturan ini pemerintah tidak mencampuri masalah pengelolaan zakat dan menyerahkan sepenuhnya kepada umat Islam serta bentuk pelaksanaannya sesuai syariat Islam. Ketika Indonesia merdeka pemerintah melegalkan pengelolaan zakat dengan Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dengan keputusan menteriagama (KMA) No.581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan UU No. 23 Tahun2011 dan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 Tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat.³²

Undang-Undang No.23 Tahun 2011 pada BAB I pasal 1 bahwa Unit Pengumpul Zakat (UPZ) adalah satuan organisasi yang dibentuk olehBAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat di setiap instansi. Selanjutnya pada pasal 2 disebutkan pengumpulan zakat meliputi; Zakat Maal dan Zakat Fitrah.

Pengelolaan zakat oleh lembaga dengan kekuatan hukum formal akan memiliki beberapa keuntungan, antara lain Pertama, untuk menjamin kepastian dan disiplin membayar zakat; Kedua, untuk menjaga perasaan rendah diri para zakat apabila berhadap

³² Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, (Yogyakarta: Idea Press, 2011), hlm 14

langsung untuk menerima zakat dari para muzakki; Ketiga, untuk mencapai efisiensi dan efektifitas, serta sasaran tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat;Keempat, untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintah yang Islami.

Istilah pendistribusian, berasal dari kata distribusi yang berarti penyaluran atau pembagian kepada beberapa orang atau beberapa tempat. Oleh karena itu, kata ini mengandung makna pemberian harta zakat kepada para mustahiq zakat secara konsumtif. Sedangkan, istilah pendayagunaan berasal dari kata daya-guna yang berarti kemampuan mendatangkan hasil atau manfaat. Istilah pendayagunaan dalam konteks ini mengandung makna pemberi zakat kepada mustahiq secara produktif dengan tujuan agar zakat mendatangkan hasil dan manfaat bagi yang memproduktifkan. Pemberian zakat pada mustahiq, secara konsumtif dan produktif perlu dilakukan sesuai kondisi mustahiq. Untuk mengetahui kondisi mustahiq, amil zakat perlu memastikan kelayakan para mustahiq, apakah mereka dapat dikategorikan mustahiq produktif atau mustahiq konsumtif.

Ini memerlukan analisis tersendiri oleh para amil zakat, sehingga zakat benar-benar sampai kepada

orang-orang yang berhak menerimanya secara objektif. Penyaluran zakat dilihat dari bentuknya dapat dilakukan dalam dua hal yakni bentuk sesaat dan bentuk pemberdayaan. Penyaluran bentuk sesaat adalah penyaluran zakat hanya diberikan kepada seseorang sesekali atau sesaat saja. Dalam hal ini, juga berarti bahwa penyaluran kepada mustahiq tidak disertai target terjadinya kemandirian ekonomi dalam diri mustahiq. Hal ini dikarenakan mustahiq yang bersangkutan tidak mungkin lagi mandiri, seperti pada diri orang tua yang sudah jompo, dan orang cacat.

Penyaluran bentuk pemberdayaan merupakan penyaluran zakat yang disertai target merubah kondisi mustahiq menjadi kata gorimuzzaki. Target ini adalah target besar yang tidak dapat dengan mudah atau dalam waktu yang singkat, dapat terealisasi. Karena itu, penyaluran zakat harus disertai dengan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan yang ada pada penerima. Apabila permasalahannya adalah permasalahan kemiskinan, harus diketahui penyebab kemiskinan tersebut, sehingga dapat mencari solusi yang tepat demi tercapainya target yang telah direncanakan. Pendistribusian zakat adalah inti dari seluruh kegiatan pengumpulandana zakat. Di dalam mengoptimalkan fungsi zakat sebagai amal ibadah

sosial mengharuskan pendistribusian zakat diarahkan pada model produktif dari pada model konsumtif seperti ketentuan yang tercantum dalam UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Dalam pelaksanaannya, model pendayagunaan zakat pada penyaluran dana diarahkan pada sektor-sektor pengembangan ekonomi dengan harapan hasilnya dapat mengangkat taraf kesejahteraan mustahiq.

Model-model Pendistribusian Secara garis besar model pendistribusian zakat digolongkan ada empat yaitu:

- a. Model distribusi bersifat konsumtif tradisional
Model distribusi bersifat konsumtif tradisional yaitu, zakat dibagikan pada mustahiq untuk dimanfaatkan secara langsung seperti zakat fitrah yang dibagikan pada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari atau zakat mal yang diberikan pada kurban bencana alam.
- b. Model distribusi bersifat konsumtif kreatif.
Zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti dalam bentuk alat-alat sekolah, atau beasiswa.
- c. Model distribusi zakat bersifat produktif tradisional Zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing,

sapi, alat cukur, dan lain-lain sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini akan menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja fakir miskin.

- d. Model distribusi dalam bentuk produktif kreatif Zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk pembangunan proyek sosial atau menambah modal usaha pengusaha kecil. UU No38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Bab V (Pendayagunaan Zakat) Pasal 16. Dalam kaitan memaksimalkan fungsi zakat, maka pola pemberian zakat tidak terbatas pada yang bersifat konsumtif. Tetapi harus lebih yang bersifat produktif.

Secara formal distribusi Zakat telah diatur Allah SWT, yaitu dalam QS.At-Taubah: 60

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ
عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang*

yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Sistem pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) harus mampu mengangkat dan meningkatkan taraf hidup umat Islam, mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.³³

Adanya Undang-Undang tersebut diharapkan dapat memberikan motivasi kepada pemerintah dan Para Pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam pengelolaan zakat sebagaimana yang telah dilakukan sejak pemerintahan awal Islam. Dalam hal ini para pengurus BAZNAS berperan aktif dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan guna kesejahteraan umat Islam.

³³ Andri Soemitro, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 424

BAB III

DANA MUAWANAH DI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

A. Sekilas tentang Dana Muawanah

Dana muawanah di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang merupakan dana kebajikan atau dana tolong-menolong yang diberikan kepada mahasiswa yang terkena musibah. Dana muawanah berprinsip pada kemanfaatan, kecepatan dan akuntabel. Besaran iuran yang dibayarkan berupa uang pembayaran semester atau UKT sebesar 10 ribu rupiah dimulai tahun 2013.

Dana mu'awanah dikelola sendiri oleh DEMA, yaitu tepatnya pada tahun 2013 awal, iuran sebanyak 5 ribu rupiah dikeluarkan mahasiswa IAIN Walisongo setiap semester untuk dana mu'awanah yang dikelola oleh DEMA. Dana itu selanjutnya diniatkan sebagai santunan kepada mahasiswa jika tertimpa musibah. Dengan kata lain, dana muawanah adalah dana dari mahasiswa yang dititipkan kepada DEMA ,dan jika mahasiswa sewaktu-waktu ada yang membutuhkan bisa diambil.

Dana muawanah dikelola oleh birokrasi Universitas dibawah tanggungjawab Wakil Rektor III bidang kemahasiswaan, Humas dan Kerjasama yang ditampung dalam rekening UIN Walisongo Semarang yang sewaktu-waktu dapat dilihat dan dipertanggungjawabkan. Dana

muawanah diberikan sebagai dana bantuan kepada mahasiswa yang masih aktif dan terdaftar pada pangkalan data PDPT DIKTI, dengan tujuan meringankan beban mahasiswa dan orang tua wali mahasiswa dari musibah.³⁴

Dana muawanah itu diatur oleh pihak kemenag, pada tahun 2016 terdapat polemik yaitu dana muawanah masuk dalam JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) dengan besaran dana 10.000 per semester per mahasiswa yang perlu dianalisis ulang. Polemik dana muawanah juga pernah terjadi pada tahun 2012, pendanaan yang digunakan untuk mahasiswa terdampak musibah diambil alih oleh bidang kemahasiswaan dan alumni, setahun kemudian kampus mengasuransikan dana tersebut, karena tidak adanya laporan ketika dimintai pertanggungjawaban.

Pak Haris kepala bagian akademik dan kemahasiswaan mengatakan, “Semula dana muawanah hanya diperuntukkan untuk mahasiswa yang sakit atau kecelakaan dan atau meninggal dunia hingga tahun 2017, sampai ada kebijakan baru pada tahun 2018 bahwa dana muawanah diperuntukkan kepada mahasiswa yang sakit atau kecelakaan dan atau meninggal dan orang tua mahasiswa yang meninggal dunia”.³⁵

³⁴Surat Keputusan Rektor UIN Walisongo Nomor: B.789/ Un. 10.0/ R3/PP.00.9/2018 tahun 2018

³⁵ Wawancara dengan pak Haris bagian akademik dan kemahasiswaan, 5 desember 2018 di Rektorat kampus 1 UIN Walisongo Semarang.

B. Gambaran Umum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Adapun gambaran umum tentang Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang meliputi sejarah dan visi misi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang adalah sebagai berikut:

1. Sejarah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Ide perlunya perguruan tinggi Islam di Jawa Tengah muncul dari Drs. Soenarto Notowidagdo, Bupati Kudus. Gagasan dan pemikiran tersebut berangkat dari realita bahwa mayoritas penduduk Jawa Tengah, khususnya bagian utara beragama Islam, dengan mata pencaharian sebagian besar sebagai pedagang dan petani. Disisi lain, Jawa Tengah merupakan salah satu basis dari kekuatan Partai Komunis Indonesia (PKI). Proses pendirian UIN Walisongo sangat panjang. Dimulai pada bulan Oktober 1963, dua fakultas berdiri, yaitu Fakultas Ekonomi dan Fakultas Agama. Fakultas Ekonomi dibawah bimbingan dan pengawasan Universitas Diponegoro Semarang. Sedangkan Fakultas Agama dibimbing oleh IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Fakultas Ekonomi tersebut kemudian berubah menjadi fakultas Ekonomi Universitas Sunan Muria Kudus. Sedangkan Fakultas Agama yang semula direncanakan bernama Fakultas Dakwah, demi strategi pencapaiannya, diputuskan bernama Fakultas

Tarbiyah Kudus dengan satu jurusan, yakni Pendidikan Agama.³⁶

Sejak awal berdirinya hingga tahun 1968, dekan Fakultas Tarbiyah Kudus dipegang oleh Drs. Soenarto Notowidagdo. Ditengah-tengah kurun waktu tersebut, tepatnya pada tahun 1966, fakultas tersebut diresmikan dan secara resmi masih menginduk ke IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Namun, setelah melalui proses yang panjang. Fakultas Tarbiyah Kudus berubah status menginduk ke IAIN Walisongo bersamaan dengan penergian IAIN Walisongo pada tahun 1970. Sedangkan proses pemindahan fakultas baru dilaksanakan pada tahun 1971.

Berdirinya Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo tidak bisa dilepaskan dari Fakultas Tarbiyah Kudus yang sebelumnya bernama Sekolah Tinggi Agama (STA) Kudus. Setelah keluar Keputusan Menteri Agama RI No. 30 dan 31 Tahun 1970 pada tanggal 6 April 1970, Menteri Agama meresmikan penergian IAIN Walisongo. Upacara peresmian bertempat ditempat di gedung Balaikota Kota Semarang. Yang ditunjuk selaku rektor saat itu (rektor pertama sejak IAIN Walisongo

³⁶ Kementerian Agama, *Buku Panduan Program Sarjana (S.1) dan Diploma (D.3) IAIN Walisongo*, Semarang, 2012, h. 7-8.

dinegerikan) adalah KH. Zubair yang menjabat hingga tahun 1973.³⁷

Kemudian IAIN Walisongo resmi menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo sejak 19 Desember 2014 bersamaan dengan dua UIN yang lain, yaitu UIN Palembang dan UIN Sumut. UIN Walisongo sekarang sudah memiliki delapan fakultas yaitu fakultas Dakwah dan Komunikasi, fakultas Syariah, fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, fakultas Ushuluddin, fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Fakultas Psikologi dan Kesehatan, dan Fakultas Sains dan Teknologi. Tiga fakultas yang disebutkan merupakan fakultas baru yang telah diresmikan pada tanggal 3 November 2015 bertempat di Auditorium II. Yang telah diresmikan oleh Menteri Agama yaitu Lukman Hakim Saifudin. Adapun alamat kampus Universitas Islam Negeri Semarang berada di jalan Walisongo No. 3-5 Semarang- 50185. Telp / Fax: 024 7604554 / 024 7601293. Website: www.uinwalisongo.ac.id

³⁷ Kementerian Agama, *Buku Panduan Program Sarjana (S.1) dan Diploma (D.3) IAIN Walisongo*, Semarang, 2012, h. 8.

2. Visi, Misi, dan Tujuan UIN Walisongo Semarang

Visi:

Universitas Islam riset terdepan berbasis pada kesatuan ilmu pengetahuan untuk kemanusiaan dan peradaban pada tahun 2038.

Misi:


1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran IPTEKS berbasis kesatuan ilmu pengetahuan untuk menghasilkan lulusan profesional dan berakhlak al karimah.
2. Meningkatkan kualitas penelitian untuk kepentingan Islam, ilmu dan masyarakat.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang bermanfaat untuk pengembangan masyarakat.
4. Menggali, mengembangkan dan menerapkan nilai-nilai kearifan lokal.
5. Mengembangkan kerjasama dengan berbagai lembaga dalam skala regional, nasional dan internasional.
6. Mewujudkan tata pengelolaan kelembagaan profesional berstandar internasional.³⁸

Tujuan

Melahirkan lulusan yang memiliki kapasitas akademik dan profesional dengan keluhuran budi yang mampu menerapkan dan mengembangkan kesatuan ilmu pengetahuan.

³⁸ <http://www.walisongo.ac.id> di akses pada tanggal 15 Januari 2019 pukul 12.12

3. Struktur Organisasi Muawanah



Dana muawanah di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang merupakan dana kebajikan atau dana tolong-menolong yang diberikan kepada mahasiswa yang terkena musibah. Tabel diatas merupakan struktur organisasi pengelola dana muawanah yang berada di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Rektor UIN Walisongo Prof. Dr. H. Muhibbin merupakan pemberi keputusan terhadap dana muawanah, WR III UIN Walisongo Prof. Dr. H. Suparman, M.Ag beliau membawahi atau yang mengurus mengenai muawanah, Muh. Haris, SH., M.Hum beliau adalah Kabag Akademik dan Kemahasiswaan yang mengurus pengajuan klaim muawanah, Nur Salim, S.Ag., MM beliau adalah Kasubag

Administrasi dan Kemahasiswaan yang mengurus laporan dan data-data muawanah.

C. Data Dana Muawanah

Dibawah ini jumlah dana muawanah yang diberikan bagi mahasiswa yang terkena musibah dengan batasan maksimal santunan.

Dari sosialisasi virtual yang dikeluarkan birokrasi mahasiswa UIN Walisongo dijelaskan pembagian dana muawanah, diantaranya :³⁹

Tabel 3.1
Besaran Santunan Dana Muawanah

Tahun	Sebelum 2018	Awal 2018
Mahasiswa sakit (inap)	Rp.1.500.000;	Rp.3.000.000;
Mahasiswa meninggal	Rp.2.000.000;	Rp.5.000.000;
Wali mahasiswa meninggal	-	Rp. 1.000.000;
Mahasiswa kecelakaan	Rp. 1.500.000;	Rp. 3.000.000;

Santunan yang diberikan dalam tabel diatas hanya jumlah maksimal saja, bisa saja dalam santunan dana muawanah kurang dari jumlah diatas, semisal mahasiswa sakit hanya untuk menebus periksa dan obat maka diberi sesuai jumlah yang dibayar untuk pengobatan saja.

Adapun persyaratan dan cara pengajuan dana muawanah adalah sebagai berikut:⁴⁰

³⁹<http://www.lpmmissi.com/2018/05/dana-muawanah-di-uinwalisongo-bertambah.html?m=1>, diakses kamis, 26 juli 2018 pkl.15.50

Tabel 3.2
Persyaratan pengajuan Orangtua Mahasiswa Meninggal

1	Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)
2	Fotocopy Kartu Keluarga
3	Surat kuning/surat keterangan meninggal dunia
4	DEMA U/F memberikan surat pengantar, diketahui oleh Wakil Dekan III Fakultas terkait
5	Bukti slip pembayaran UKT terakhir, terbaru

Tabel 3.3
Persyaratan pengajuan mahasiswa meninggal

1	Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)
2	Surat kuning/surat keterangan meninggal dunia
3	DEMA U/F memberikan surat pengantar, diketahui oleh Wakil Dekan III Fakultas terkait
4	Bukti slip pembayaran UKT terakhir, terbaru

Tabel 3.4
Mahasiswa Sakit (Rawat Inap) dan Mahasiswa Kecelakaan

1	Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)
2	Bukti kwitansi pembayaran rawat inap/berobat karena kecelakaan
3	DEMA U/F memberikan surat pengantar, diketahui oleh Wakil Dekan III Fakultas terkait
4	Bukti slip pembayaran UKT terakhir, terbaru

⁴⁰ <http://www.lpmmissi.com/2018/05/dana-muawanah-di-uin-walisongo-bertambah.html?m=1>, diakses kamis, 26 juli 2018 pk1.15.50

Tabel 3.5
Mahasiswa Kecelakaan

1	Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)
2	Bukti kwitansi berobat / perawatan karena kecelakaan
3	DEMA U/F memberikan surat pengantar, diketahui oleh Wakil Dekan III Fakultas terkait
4	Bukti slip pembayaran UKT terakhir, terbaru

Batas waktu untuk melakukan klaim atas kejadian baik meninggal, sakit, dan kecelakaan diberi batasan waktu dua minggu untuk mengajukan atau memenuhi persyaratan diatas.

Berikut adalah jumlah premi dana muawanah mulai tahun 2015 sampai 2018:

Tabel 3.6
Jumlah Premi

Tahun	Jumlah Maba	Premi per semester	Jumlah Premi
2015	3500	10.000 @ Mhs	Rp. 35.000.000
2016	3668	10.000 @ Mhs	Rp. 143.360.000
2017	3844	10.000 @ Mhs	Rp. 220.240.000
2018	4023	10.000 @ Mhs	Rp. 300.700.000
Jumlah dana muawanah 4 tahun = Rp. 699.300.000			

BAB IV

ANALISIS PENGELOLAAN DANA MUAWANAH DI UIN WALISONGO SEMARANG

Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu. Pengelolaan merupakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap suatu kegiatan.⁴¹ Dalam hal ini kegiatan pengelolaan dana muawanah. Model pengelolaan disini didasarkan pada model pengelolaan dana filantropi dan model pengelolaan dana ZIS.

Dana muawanah adalah dana kebajikan atau dana tolong-menolong yang diberikan kepada mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang terkena musibah baik sakit, kecelakaan maupun meninggal dunia.

Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan di Universitas Islam Negeri walisongo Semarang dengan metode wawancara kepada para informan, dihasilkan data sebagai berikut :

⁴¹ Abdul Jamil, Jurnal Multikultural & Multireligius Vol. XI No. 1 “*Pengelolaan Dana Sosial Keagamaan Gereja (Paroki) Katedral Jakarta dalam Pemberdayaan Umat Katolik*”, Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, januari-maret 2012.

Penelitian ini mengambil informan atau narasumber dari pihak-pihak yang berhubungan dalam pengelolaan dana Muawanah di UIN Walisongo Semarang. Secara terperinci penelitian ini akan menjelaskan pengelolaan dana muawanah oleh masing-masing informan atau narasumber yaitu :

Pertama, yaitu prof. Dr. H. Suparman, M.Ag, beliau adalah menjabat sebagai Wakil Rektor III di UIN Walisongo Semarang bagian bidang kemahasiswaan dan kerjasama, beliau adalah pejabat birokrasi Universitas yang membawahi dana muawanah di lingkungan UIN Walisongo Semarang. Hasil wawancara penulis dengan beliau mengenai dana muawanah adalah, beliau menjabat mulai tahun 2016 untuk urusan dengan dana muawanah, dulunya muawanah itu pernah masuk JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) mulai tahun 2014 akan tetapi karena sulitnya ketika mengajukan klaim yaitu berhubungan dengan waktunya yang kurang cepat dalam pencairan dana, maka sejak 2016 muawanah resmi dikelola kembali oleh birokrasi Universitas sendiri. Dengan dikelola oleh pihak birokrasi Universitas maka dalam pencairan dana muawanah akan sangat mudah, ketika ada klaim langsung dicairkan dan apabila belum bisa ambil uang dalam tabungan muawanah maka secara langsung dipinjami uang universitas terlebih dahulu supaya dana muawanah tersalurkan lebih cepat kepada mahasiswa yang membutuhkan.

Dana muawanah dikelola oleh pihak birokrasi universitas dan dananya ditabung di bank yang telah ditentukan oleh pihak

universitas. Dana tersebut tidak digunakan atau dimanfaatkan untuk hal selain pencairan muawanah. Oleh karena itu dana tersebut akan utuh selain digunakan untuk pencairan klaim yang dilakukan oleh mahasiswa. Dana muawanah dulu pernah dikembangkan oleh beberapa dosen UIN Walisongo untuk lebih produktif, akan tetapi karena pihak pengelola dana muawanah tidak ingin ambil resiko yang lebih besar dan takut apabila dana muawanah yang dikembangkan tidak sesuai apa yang diharapkan, maka dana muawanah ditarik kembali dan hanya diinvestasikan di bank saja.

Kedua, wawancara penulis dengan bapak Muh.Kharis, SH, M.Hum menjabat sebagai Kabag Akademik dan Kemahasiswaan. Mengenahi dana muawanah beliau mengutarakan dalam pengelolaannya memang terjadi beberapa kali perpindahan yang semula dikelola oleh pihak birokrasi mahasiswa lalu dikelola birokrasi universitas sendiri, dikelola birokrasi mahasiswa lalu masuk JKN dan hingga tahun 2018 ini telah dikelola oleh pihak birokrasi universitas sendiri, dengan banyak pertimbangan dan beberapa alasan. Salah satu alasannya adalah ketika dikelola birokrasi mahasiswa terdapat beberapa kekurangan dalam pengelolaannya, yaitu tidak adanya laporan keuangan tentang dana muawanah sehingga tidak ada kejelasan berapa dana yang terkumpul, yang masuk dan yang keluar, sehingga pihak birokrasi kampus berinisiatif untuk mengelola muawanah sendiri supaya dana tersebut lebih jelas adanya. Pemberian klaim untuk dana

muawanah di tahun 2018 ini Alhamdulillah meningkat dan ditambah lagi untuk penerima dana muawanah yaitu bagi orang tua mahasiswa yang meninggal dunia akan diberi santunan dari dana muawanah sebesar satu juta rupiah. Dengan adanya santunan muawanah ini dan meningkatnya jumlah yang diberikan semoga bisa memberikan sedikit bantuan untuk lebih meringankan bagi mahasiswa mengalami musibah.

Ketiga, wawancara penulis dengan bapak Nur Salim, S.Ag., MM, bagian Kasubag Administrasi dan Kemahasiswaan, beliau mengutarakan dalam pengelolaan dana muawanah itu diurus oleh pihak bendara birokrasi universitas, dana muawanah itu disimpan di bank yang ditunjuk oleh pihak birokrasi universitas, beliau hanya sebagai pihak yang mengurus administrasi pengajuan klaim kalau ada mahasiswa yang mengajukan muawanah maka beliau yang memproses data-datanya sampai pencairannya.

Keempat, wawancara penulis dengan seorang mahasiswa yang menjadi informan dalam penelitian ini, yaitu mahasiswa bernama Azka dari jurusan FISIPOL seorang aktivis dibeberapa organisasi kampus, dia menjelaskan bahwa pencairan dana muawanah di UIN Walisongo menjadi banyak perbincangan dikalangan mahasiswa terutama dalam forum-forum organisasi mahasiswa. Dia menuturkan bahwa dalam pengajuan untuk memperoleh dana muawanah sulit dan tidak bisa cepat dalam pencairannya, banyak pengajuan yang diabaikan sehingga ada beberapa mahasiswa yang enggan mengajukan klaim karena

sulitnya dalam administrasi walaupun sesungguhnya mereka sangat membutuhkan. Padahal dana tersebut adalah hak bagi mahasiswa dan uang premi tersebut adalah milik mahasiswa. Kenapa kalau memang milik mahasiswa sampai dipersulit padahal dana yang diberikan untuk santunan juga tidak terlalu besar. Mahasiswa juga tidak tahu menahu tentang pengelolaan dana muawanah yang dipegang langsung oleh pihak birokrasi universitas. Mohon untuk pihak birokrasi universitas lebih transparan dalam pengelolaan dana dan lebih mementingkan mahasiswa yang benar-benar membutuhkan santunan dana muawanah tersebut.

Peneliti dalam menganalisis penelitian ini akan menggunakan dua model teori yaitu: Model Pengelolaan dana filantropi dan pengelolaan dana ZIS.

A. Model pengelolaan berdasarkan pengelolaan dana filantropi

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pembentukan LAZ wajib melaporkan secara berkala kepada BAZNAS atas pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit syariat dan keuangan, dengan demikian posisi LAZ tidak setara lagi dengan BAZ.

Hasil penelitian yang dilakukan berdasarkan wawancara didapatkan model pengelolaan sebagai berikut:

1. Model pengumpulan dana muawanah

Tabel 4.1
Pengumpulan Premi Dana Muawanah

Tahun	Jumlah MHS	Premi per semester	Jumlah Premi
2015	3500	10.000 @ Mhs	Rp. 35.000.000
2016	3668	10.000 @ Mhs	Rp. 143.360.000
2017	3844	10.000 @ Mhs	Rp. 220.240.000
2018	4023	10.000 @ Mhs	Rp. 300.700.000
Jumlah dana muawanah 4 tahun =			Rp. 699.300.000

Dari data diatas bisa dilihat bahwa dana muawanah yang masuk atau yang terkumpul sebesar Rp. 699.300.000 selama empat tahun yaitu dari tahun 2015-2018, dengan adanya beberapa klaim sehingga jumlah dana muawanah yang tersisa sebesar Rp. 626.130.100; dalam penelitian ini dapat dilihat bahwa pengumpulan dana muawanah sudah sesuai tahapan dan prosedur.

2. Model Pendistribusian Dana Muawanah

Tabel 4.2
Pendistribusian Dana Muawanah

Tahun	Jumlah Dana Muawanah Yang Keluar
2016	Rp. 7.219.900;
2017	Rp. 7.100.000;
2018	Rp. 58.850.000;
TOTAL	Rp. 73.169.900;

Data diatas merupakan data pengeluaran atau pendistribusian dana muawanah diatas menunjukkan bahwa hanya 10,4% dari jumlah dana muawanah yang masuk yang

didistribusikan untuk santunan, sedangkan yang 89,6% dikelola oleh pihak pengelola dana muawanah yang diinvestasikan di lembaga keuangan. Dari data diatas menunjukkan dalam pendistribusian dana muawanah belum sepenuhnya maksimal, karena masih banyak sekali dana yang mengendap dari pada yang sudah tersalurkan.

3. Model Pendayagunaan Dana Muawanah

Tabel 4.3
Input dan Output Dana muawanah

Tahun	Masuk	Keluar	%
2015	Rp. 35.000.000	-	-
2016	Rp. 143.360.000	Rp. 7.219.900;	5%
2017	Rp. 220.240.000	Rp. 7.100.000;	3,2%
2018	Rp. 300.700.000	Rp. 58.850.000;	19,5%
Total	Rp. 699.300.000	Rp. 73.169.900;	10,4%

Dana muawanah yang diambil peneliti dimulai tahun 2015 sampai 2018, dengan data diatas yaitu, pada tahun 2015 pengumpulan dana muawanah sebesar Rp.35.000.000; dan pada tahun tersebut tidak ada klaim sehingga dananya yang terkumpul masih utuh. Tahun 2016 jumlah dana yang masuk sebesar Rp. 7.219.900; dengan pengeluaran untuk santunan sebesar Rp. 7.219.900; ini merupakan 5% dari jumlah dana yang masuk. Tahun 2017 jumlah dana yang masuk sebesar Rp. 220.240.000 dengan pengeluaran untuk santunan sebesar Rp. 7.100.000; Ini merupakan 3,2% dari jumlah dana yang masuk, sedangkan pada tahun 2018 Rp. 300.700.000 pada setiap tahunnya jumlah dana muawanah

semakin bertambah karena semakin bertambahnya mahasiswa baru yang masuk Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, ditahun 2018 jumlah dana yang digunakan untuk santunan sebesar Rp. 58.850.000; ini 19,5 % yang disalurkan dari jumlah dana yang masuk. Jadi dari total 100% dana muawanah yang masuk, yang terdistribusikan sebesar 10,4% sedangkan yang 89,6% disimpang dilembaga keuangan. Dalam pendayagunaan dana muawanah belum maksimal karena banyak dana muawanah yang mengendap hanya diinvestasikan di lembaga keuangan saja, seharusnya bisa diproduktifkan.

Model pengelolaan dana muawanah dilihat dari model pengelolaan dana filantropi yaitu, dipihak DEMA menjadikannya tidak pernah melaporkan keuangan dana muawanah kepihak WR III, bahkan tidak ada bukti-bukti yang real tentang berapa pemasukan dana muawanah dan berapa yang sudah keluar untuk santunan kepada mahasiswa yang terkena musibah, bahkan masih berapa uang yang masih terkumpul tidak diketahui jelas oleh WR III. Ini menjadi bukti bahwa DEMA belum bisa mengelola dan mendayagunakan keuangannya sendiri dengan baik dan tidak bisa mempertanggungjawabkan bahkan mereka tidak amanah dalam pemberian kepercayaan yang telah diberikan oleh pihak WR III terhadap pihak DEMAyang diyakini bisa menjaga amanah tersebut.

B. Model pengelolaan berdasarkan pengelolaan dana ZIS (Zakat Infaq Shodaqoh)

Pengelolaan zakat oleh lembaga dengan kekuatan hukum formal akan memiliki beberapa keuntungan, antara lain Pertama, untuk menjamin kepastian dan disiplin membayar zakat; Kedua, untuk menjaga perasaan rendah diri para zakat apabila berhadap langsung untuk menerima zakat dari para muzakki; Ketiga, untuk mencapai efisiensi dan efektifitas, serta sasaran tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat; Keempat, untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintah yang Islami.

Model-model Pendistribusian Secara garis besar model pendistribusian zakat digolongkan ada empat yaitu:

1. Model distribusi bersifat konsumtif tradisional

Model distribusi bersifat konsumtif tradisional yaitu, zakat dibagikan pada mustahiq untuk dimanfaatkan secara langsung seperti zakat fitrah yang dibagikan pada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari atau zakat mal yang diberikan pada kurban bencana alam.

2. Model distribusi bersifat konsumtif kreatif.

Zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti dalam bentuk alat-alat sekolah, atau beasiswa.

3. Model distribusi zakat bersifat produktif tradisional.

Zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur, dan lain-lain sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini akan menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja fakir miskin.

4. Model distribusi dalam bentuk produktif kreatif.

Zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk pembangunan proyek sosial atau menambah modal usaha pengusaha kecil. UU No38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Bab V (Pendayagunaan Zakat) Pasal 16. Dalam kaitan memaksimalkan fungsi zakat, maka pola pemberian zakat tidak terbatas pada yang bersifat konsumtif. Tetapi harus lebih yang bersifat produktif.

Berikut adalah data jumlah dana muawanah yang didistribusikan selama empat tahun terakhir, yaitu tahun 2015 -2018:

Tabel 4.4
Data muawanah per Fakultas tahun 2015

Fakultas	Jumlah MHS	Dana keluar (juta rupiah)		
		Sakit	kecelakaan	Meninggal
FEBI	-	-	-	-
FSH	-	-	-	-
FDK	-	-	-	-
FITK	-	-	-	-
FST	-	-	-	-
FUHUM	-	-	-	-
FISIP	-	-	-	-

FPK	-	-	-	-
Jumlah	-	35 (100%)		

Tahun 2015 data muawanah di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, jumlah yang masuk sebanyak Rp. 35.000.000; dan ditahun itu tidak ada data klaim, jadi jumlah dana yang masuk jumlahnya tetap 100% masih utuh.

Tabel 4.5

Data muawanah per Fakultas tahun 2016

Fakultas	Jumlah MHS	Dana keluar (juta rupiah)		
		Sakit	kecelakaan	Meninggal
FEBI	-	-	-	-
FSH	-	-	-	-
FDK	2	3,5	-	-
FITK	-	-	-	-
FST	-	-	-	-
FUHUM	1	1,5	-	-
FISIP	1	1,5	-	-
FPK	-	-	0,719	-
Jumlah	4	7,219 (5%)		

Dana muawanah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang masuk pada tahun 2016 berjumlah 143.360.000; ini menunjukkan bahwa jumlah mahasiswa semakin bertambah, pada tahun 2016 terdapat klaim yang diajukan mahasiswa sebesar Rp. 7.219.900; atau sekitar 5 % yang tersalurkan dengan rincian, klaim mahasiswa yang sakit sebesar Rp. 6.500.000; dan mahasiswa kecelakaan sebesar Rp. 719.900;. jadi total sisa dana muawanah tahun 2016 sebesar Rp. 136.140.100.

Tabel 4.6
Data muawanah per Fakultas tahun 2017

Fakultas	Jumlah MHS	Dana keluar (juta rupiah)		
		Sakit	kecelakaan	Meninggal
FEBI	1	-	-	2
FSH	-	-	-	-
FDK	2	1,6	-	-
FITK	-	-	-	-
FST	2	1,5	-	2
FUHUM	-	-	-	-
FISIP	-	-	-	-
FPK	-	-	-	-
Jumlah	5	7,1 (3,2%)		

Dana muawanah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang masuk pada tahun 2017 berjumlah Rp. 220.240.000 ini menunjukkan bahwa jumlah mahasiswa semakin bertambah, pada tahun 2017 terdapat klaim yang diajukan mahasiswa sebesar Rp. 7.100.000; atau sekitar 3,2% yang tersalurkan dengan rincian, klaim mahasiswa yang sakit sebesar Rp. 3.100.000; dan mahasiswa meninggal sebesar Rp. 4.000.000; jadi total sisa dana muawanah tahun 2017 sebesar Rp. 213.140.000.

Tabel 4.7
Data muawanah per Fakultas tahun 2018

Fakultas	Jumlah MHS	Dana keluar			
		Sakit	kecelakaan	Meninggal	Wali Mhs
FEBI	5	3	-	5	3
FSH	-	-	-	-	-
FDK	9	2	-	-	8
FITK	-	-	-	-	-

FST	5	7	-	2	2
FUHUM	6	1,25	1,5	15	2
FISIP	-	-	-	-	-
FPK	-	-	-	-	-
Jumlah	25	58,85 (19,5%)			

Dana muawanah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang masuk pada tahun 2018 berjumlah Rp. 300.700.000 ini menunjukkan bahwa jumlah mahasiswa semakin bertambah, pada tahun 2018 terdapat klaim yang diajukan mahasiswa sebesar Rp. 58.850.000; atau setara 19,5 % yang tersalurkan, dengan rincian, klaim mahasiswa yang sakit sebesar Rp. 13.250.000; mahasiswa kecelakaan sebesar Rp. 1.500.000; mahasiswa meninggal sebesar Rp. 22.000.000; dan wali mahasiswa meninggal sebesar Rp. 15.000.000; jadi total sisa dana muawanah tahun 2017 sebesar Rp. 241.850.000;.

Tabel 4.8
Besaran Santunan Dana Muawanah

Tahun	Sebelum 2018	Awal 2018
Mahasiswa sakit (inap)	Rp.1.500.000;	Rp.3.000.000;
Mahasiswa meninggal	Rp.2.000.000;	Rp.5.000.000;
Wali mahasiswa meninggal	-	Rp. 1.000.000;
Mahasiswa kecelakaan	Rp. 1.500.000;	Rp. 3.000.000;

Pada tahun 2018 ini terdapat kebijakan baru, bahwa jumlah uang santunan muawanah yang diberikan kepada mahasiswa yang terkena musibah naik, yang awalnya untuk santunan mahasiswa meninggal dunia sebanyak 2 juta rupiah ditahun 2018 menjadi 5 juta rupiah, dan santunan untuk sakit, rawat inap sebelum tahun

2018 maksimal santunan yang diberikan sebanyak 1,5 juta sekarang sudah meningkat menjadi maksimal 3 juta, dan ditambah lagi terdapat kebijakan baru bahwa wali mahasiswa yang meninggal dunia mendapat santunan sebesar 1 juta rupiah yang pada tahun sebelumnya belum masuk dalam datar penerima klaim muawanah.

Hasil penelitian yang ditunjukkan beberapa data diatas yang disesuaikan dengan teori model pengelolaan berdasarkan model pengelolaan ZIS, maka dapat dikatakan bahwa model pengelolaan dana muawanah di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dalam model pendistribusiannya bersifat konsumtif tradisional.

Dana muawanah dalam model pengelolaannya masih menggunakan pengelolaan yang bersifat konsumtif belum menggunakan pengelolaan produktif kreatif. ini menunjukkan bahwa perlu adanya kerja sama bagi pengelola dalam produktifitas dana muawanah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menjelaskan dan menganalisis Model Pengelolaan Dana Muawanah di UIN Walisongo Semarang, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

Hasil dari analisis pengelolaan dana muawanah di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang adalah menggunakan dua model pengelolaan yaitu, model pengelolaan dana filantropi mendapatkan hasil bahwa, pengelolaan dana muawanah belum sepenuhnya sesuai dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dana muawanah, pengelola juga berkewajiban melaporkan secara berkala atas pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit syariat dan keuangan. Sedangkan model pengelolaan menurut model pengelolaan ZIS bahwa dana muawanah masih dikelola secara konsumtif tradisional belum dikelola secara produktif kreatif.

Kedepannya dalam pengelolaan dana muawanah untuk dapat lebih produktif, maka bisa diinvestasikan pada lembaga-lembaga keuangan syariah yang lebih profesional, atau bisa bermitra dengan lembaga bisnis atau perorangan.

B. Saran

Pengelolaan dana muawanah yang terkumpul begitu besar, dan jumlah klaim yang rata-rata pertahun angkanya sangat kecil, maka perlu adanya pengelolaan dana muawanah yang ada, bukan hanya disimpan direkening bank tetapi bisa lebih berdayaguna secara produktif. Uang dana muawanah yang hanya jadi uang tidur lebih baik dimasukkan komunitas bisnis supaya lebih bermanfaat dan berkembang tidak hanya mengendap dalam investasinya, sehingga bisa benar-benar dimanfaatkan pihak-pihak yang membutuhkan dana tetapi yang sudah memiliki ekonomi yang mapan, supaya mereka amanah dalam mendayagunakan uang dari dana muawanah tersebut.

Pengelolaan dana muawanah sebagai instrumen investasi bisa menjadi alternatif kebuntuan pengelolaan muawanah. Artinya pemanfaatan yang selama ini terkesan 'jalan ditemat' bisa diterobos. Pengelolaan model ini cukup menarik karena benefit atas investasi tersebut akan dapat dinikmati oleh seluruh mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang bagi yang membutuhkan. Investasi dana muawanah tersebut dapat dilakukan dimana saja. Proses ini dapat menjadi efek bola salju ketika benefit atas dana muawanah bisa diinvestasikan kembali dan seterusnya. Pengelolaan dana muawanah harus disalurkan kepada pihak yang benar-benar bertanggung jawab, yaitu yang amanah,

profesional dan responsif. Karena dana muawanah adalah hak dan milik mahasiswa yang saat ini dikelola oleh pihak UIN Walisongo, maka manfaat dari muawanah dan dana muawanah itu sendiri adalah milik mahasiswa. Akan tetapi, bukan harus mahasiswa itu sendiri yang mengelola karena mahasiswa belum teruji kepercayaannya dalam pengelolaan keuangan.

Pengelolaan dana muawanah yang dilakukan secara optimal tidak hanya diberikan kepada mahasiswa yang sakit, kecelakaan, meninggal, dan wali meninggal, akan tetapi juga bisa diberikan kepada mahasiswa yang mengalami kehilangan barang berharga di lingkungan kampus Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Pengelolaan dana muawanah agar memberikan kesejahteraan sosial bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, maka diperlukan pengelolaan muawanah secara optimal oleh para stekholder. Untuk mendorong atau mengoptimalkan muawanah oleh para stekholder perlu ada suatu yang bisa memberi pertimbangan salah satu caranya adalah dengan membentuk dan menjalin kerjasama (networking).

1. Lembaga Perbankan Syariah atau lembaga keuangan syariah lainnya dengan sistem bagi hasil.
2. Lembaga investasi usaha yang berbentuk badan usaha non lembaga jasa keuangan atau lembaga yang tertarik

terhadap pengembangan dana muawanah yang dianggap strategis.

3. Investasi perseorangan yang memiliki modal cukup, misal memberikan pinjaman kepada pihak-pihak yang membutuhkan dana seperti para pedagang yang sudah mapan ekonominya, yaitu para pedagang dilingkungan kampus yang bisa amanah.
4. Birokrasi universitas bisa berkolaborasi dengan birokrasi mahasiswa dalam pendayagunaan dana muawanah yang ada, yaitu kegiatan bisnis mahasiswa.
5. Birokrasi universitas bisa bermitra dengan BMT atau lembaga yang profesional dalam pengelolaan keuangan, bisa juga dengan para dosen yang profesional dalam bidang ekonomi.
6. Kurangnya pengetahuan mahasiswa tentang dana muawanah, karena tidak adanya sosialisasi langsung dari brokrasi universitas maka pemberian sosialisasi tentang muawanah kepada mahasiswa bisa melalui brosur atau pamflet.
7. Kedepannya pemberian santunan dana muawanah bisa ditambah lagi, yaitu untuk mahasiswa yang kehilangan barang berharga di lingkungan universitas ketika melaksanakan tugas belajar. Selain itu perlu juga untuk mahasiswa yang tidak sengaja merusak barang milik universitas dalam proses menggantinya bisa dengan dana

muawanah (bagi mahasiswa yang praktek di laboratorium, seperti mahasiswa biologi dan kimia).

Jika dana muawanah tersebut diberdayakan secara profesional dan amanah, maka kita bisa memprediksikan akan memiliki dampak yang sangat positif bagi kesejahteraan ekonomi, terutama bagi mahasiswa itu sendiri dan lingkungan UIN Walisongo Semarang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali ,AM. Hasan, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam Suatu Tinjauan Analitis Historis, Teoritis, & Praktis*, Jakarta: Prenada Media, 2004
- Ali ,Zainuddin, *Hukum Asuransi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Billah ,Ma'sum, *Principles and Practices of Takaful and Insurance Compared* Kuala Lumpur: IIUM Press, 2001
- Dahlan ,Abdul Aziz, et al, ed, *Ensklopedi Hukum Islam* Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2000
- Hanurawan ,Fattah, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Psikologi*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016
- Hasan, Muhammad, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, Yogyakarta: Idea Press, 2011
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Rajawali Pers. Jakarta. Ed Revisi. 2014
- Kholis, Nur dkk, *Potret Filantropi Islam di Propinsi DIY* Jogjakarta: La_Riba Jurnal Ekonomi Islam, 1995
- Moelong ,Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitaif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Cet. 31, 2013
- Pirac, *Investing in Our Selves ;Giving and Fund Raising In Indonesia*, Phillipine: Asian Development Bank, 2002
- Soekamto ,Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, Cet. III 1986
- Soelaeman, *Ilmu Sosial Dasar*, Jakarta: PT.Eresco, 1995
- Soemitro, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2009
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung :CV. Alfabeta 2006.

Suharto ,Edi, *“Pekerja Sosial Di Dunia Industri Memperkuat Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility)”*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2007

Sula ,M. Syakir, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional* Jakarta:Gema Insani Press, 2004

Sula, Muhammad Syakir, *Asuransi Syariah (life and General) Konsep dan sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani, 2004

Jurnal

Abdurrohman Kasdi, *Filantropi Islam Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Model Pemberdayaan ZISWAF di BMT Se-Kabupaten Demak)*, IQTISHADIA Vol. 9, No. 2, 2016, 227-245

Bamualim, Chaidier S. dan Irfan Abubakar, *Revitalisasi Filantropi Islam: Studi Kasus Lembaga Zakat dan Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 1995) dan Ford Foundation.

Hasanah ,Uswatun, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum Vol. 47, No. 1, Juni 2013

Helena, Putri Azizah, *Efektifitas Penyaluran Dana Sosial Studi Pada Bank Syariah Mandiri Tahun 2012-2016*

Hunafa: *Jurnal Studia Islamika*, Aan Nasrullah, *Pengelolaan Dana Filantropi* Vol. 12, No. 1, Juni 2015: 1-18

Iqbal, Muhammad dan Zainal Berlian.”*Pengelolaan Dana Tabarru’ Asuransi Jiwa Syariah dalam Pembiayaan Murabahah di Bank Sumsel.*”

Jamil ,Abdul, *Jurnal Multikultural & Multireligius* Vol. XI No. 1 *“Pengelolaan Dana Sosial Keagamaan Gereja (Paroki Katedral Jakarta dalam Pemberdayaan Umat Katolik”*, Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, januari-maret 2012.

Jusuf, Chusnan, *Filantropi Modern Untuk Pembangunan Sosial* Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Vol 12, No. 01, 2007 : 74-80

- Linge, Abdiansyah, Filantropi Islam Sebagai Instrumen Keadilan Ekonomi, *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam Volume 1 Nomor 2, September 2015 Issn. 2502-6976*
- Meutia, Liliana, *Pengelolaan Keuangan Dana Desa*, Jurnal Akuntansi Multiparadigma JAMAL Volume 8 Nomor 2 Halaman 227-429 Malang, Agustus 2017 ISSN 2086-7603 e-ISSN 2089-5879
- Nasrullah ,Aan, *Pengelolaan Dana Filantropi Untuk Pemberdayaan Pendidikan Anak Dhuafa (Studi Kasus Pada Bmh Cabang Malang Jawa Timur)* Hunafa: Jurnal Studia Islamika Vol. 12, No. 1, Juni 2015
- Putra, Chandra Kusuma, Ratih Nur Pratiwi, Suwondo, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)*Jurnal Administrasi Publik (Jap), Vol. 1, No. 6. Hal. 1203-1212
- Ridlwani ,Ahmad Ajib, “Asuransi Perspektif Hukum Islam”, dalam *Hukum dan Ekonomi Syariah*, Vol. 04 Nomor 1, Universitas Negeri Surabaya
- sartika ,Mila, dkk, “*Konsep dan Implementasi Pengelolaan Dana Premi Unit Link Syari’ah*”, dalam *Asuransi dan Manajemen Resiko*, vol.1 Nomor 2, september 2013
- Tamin, Imron Hadi, *Peran Filantropi Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Dalam Komunitas Lokal*, Jurnal Sosiologi Islam, Vol. 1, No.1, April 2011 ISSN: 2089-0192
- Thova’I ,Ritwan, *Distribusi Dana Sosial Pada Baitul Mal Wa Tamwil (Bmt) Alfa Dinar Kerjo Karanganyar*

Lain-Lain

- <http://www.kamusbesar.com>Glosarium syariah. Ojk.go.id diakses pada tanggal 19 juli 2019, pukul: 11:00 WIB
- <http://www.lpmmissi.com/2018/05/dana-muawanah-di-uinwalisongo-bertambah.html?m=1>, diakses kamis, 26 juli 2018 pkl.15.50
- <http://www.sanabila.com/2015/09/pengertian-dana-tabarru.html>, diakses selasa, 30 juli 2019, pkl.10.34

<http://www.walisongo.ac.id> di akses pada tanggal 15 Januari 2019 pukul 12.12

https://carapedia.com/pengertian_definisi_pengelolaan_info2163.html, diakses 21 juli 2019 pukul: 06.30

Kementerian Agama, *Buku Panduan Program Sarjana (S.1) dan Diploma (D.3) IAIN Walisongo*, Semarang, 2012

Keputusan Rektor UIN Walisongo tentang Dana Muawanah Nomor: B.789/Un.10.0/R3/PP.00.9/2018 tahun 2018

SKM Amanat Mahasiswa UIN Walisongo Semarang, Edisi 120 tahun 2013

Surat Keputusan Rektor UIN Walisongo Nomor: B.789/Un.10.0/R3/PP.00.9/2018 tahun 2018

Wawancara dengan pak Haris bagian akademik dan kemahasiswaan, 5 desember 2018 di Rektorat kampus 1 UIN Walisongo Semarang.

Wawancara dengan pak Nur Salim bagian pengelolaan muawanah, 5 desember 2018 di Rektorat kampus 1 UIN Walisongo Semarang

Wawancara dengan WR III Prof. Suparman Syukur, 4 desember 2018 di ruang WR III Rektorat kampus 1 UIN Walisongo Semarang

Website: www.uinwalisongo.ac.id

Wikipedia UIN Walisongo Semarang

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I

Transkrip Wawancara dengan Prof. Suparman Syukur selaku WR III UIN Walisongo Semarang.

1. Apa itu dana muawanah?
2. Kapan dana muawanah diberlakukan kepada mahasiswa UIN Walisongo?
3. Bagaimana manajemen pengelolaan dana muawanah di UIN Walisongo?
4. Berapa besaran dana muawanah yang dibayarkan mahasiswa?
5. Apakah dana muawanah disosialisasikan pada mahasiswa?
6. Dimanakan penyimpanan dana muawanah?

Lampiran II

Transkrip Wawancara dengan Mahasiswa UIN Walisongo Semarang.

1. Apakah mahasiswa tahu apa itu dana muawanah?
2. Berapa besaran dana muawanah yang dibayarkan?
3. Apa saja syarat klaim untuk dana muawanah?

Lampiran III

Form Pertanyaan ke Pihak Akademik dan Kemahasiswaan

1. Kapan mulai diberlakukan dana muawanah di UIN Walisongo Semarang?
2. Bukti SK dana muawanah di UIN Walisongo Semarang?
3. Berapa jumlah dana Muawanah dalam laporan keuangan 5 (lima) tahun terakhir periode tahun 2013-2018?
4. Berapakah premi yang dibayar mahasiswa setiap semesternya untuk dana muawanah?
5. Berapa jumlah mahasiswa yang melakukan klaim baik meninggal atau sakit selama periode tahun 2013-2018?
6. Berapa jumlah dana muawanah yang diperoleh mahasiswa ketika melakukan klaim baik yang sakit maupun yang meninggal dunia?
7. Apa saja syarat melakukan klaim dan adakah batas waktu untuk klaim?
8. Berapa kali permahasiswa bisa melakukan klaim selama menjadi mahasiswa di UIN Walisongo Semarang (hanya satu kali klaim atau bisa lebih)?
9. Apakah dana muawanah diinvestasikan atau hanya mengendap di bank?
10. Jika dana muawanah diinvestasikan, berupa apa saja dan dimana menginvestasikannya?
11. Adakah keinginan selain untuk digunakan klaim, dana muawanah digunakan untuk kegiatan bermanfaat yang berhubungan dengan mahasiswa, semisal untuk pinjaman uang

pembayaran UKT atau koperasi mahasiswa, sehingga lebih produktif?

12. Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis mayoritas mahasiswa belum mengetahui apa itu dana muawanah, apakah dari pihak kampus tidak ada sosialisasi mengenai dana muawanah?
13. Bagaimana jika bukti dana muawanah dibuat berupa kartu seperti halnya BPJS atau Asuransi?

Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Nur Hayati
2. Tempat & Tgl. Lahir : Jepara, 25 Juni 1993
3. Alamat Rumah : Damarwulan RT.003 RW.003 Keling
Jepara
4. Hp : 085326009166/089699456585
5. E-mail : nur.hayati12700@gmail.com

A. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. TK Al-Islamiah Damarwulan Keling Jepara
 - b. MI Matholi'ul Huda 02 Damarwulan Keling Jepara
 - c. MTs Darul Falah Sirahan Cluwak Pati
 - d. MA (Program Keagamaan) Darul Falah Sirahan Cluwak Pati
 - e. S1 Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
2. Pendidikan Non Formal
 - a. TPQ Yanbu'ul Qur'an Damarwulan

B. Prestasi Akademik

10 besar wisudawan terbaik FEBI UIN Walisongo Semarang tahun 2016

C. Karya Ilmiah

Skripsi “Pengaruh Pendidikan dan Skill terhadap Jumlah Pengangguran (Studi Kasus Warga Muslim di Desa Damarwulan Keling Jepara).